# PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA JURANG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

**Dwi Setyo Hermawan**
hermawandwi72@gmail.com
Universitas Muria Kudus

***Abstract***

*The Ministry of Social Affairs in order to help poor people whose houses are classified as uninhabitable established the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses in 2010. And then mandated the district/city Social Services to allocate the budget for the program in their respective areas. This study aims to find out how the implementation of the rehabilitation program for Uninhabitable Houses in Jurang village, Gebog District, Kudus Regency, whether the results have achieved the expected goals or not because the authors assess that there is a lack of understanding of the community in responding to assistance provided by the Kudus Regency government and in administrative completeness. There are still many people who have not met the administrative requirements so that the implementation of the RTLH Rehabilitation program is still an obstacle. The method used is empirical juridical with descriptive analytical research specifications, describes the data obtained from observations, interviews, documents, and field notes, then analyzes the data in the form of a thesis to describe the problem. The results of this study regarding the implementation of rehabilitation of uninhabitable houses in Jurang Village, Gebog District, Kudus Regency is a program from the government that is given to underprivileged communities, which has the aim of protecting poor families in order to improve welfare. The six indicators of success in carrying out rehabilitation activities for uninhabitable houses are alignment, effectiveness, accuracy, adequacy, efficiency, and responsiveness. The constraints are the lack of equitable socialization, the small amount of funds provided by the PKLH Service to targeted recipients of the uninhabitable housing rehabilitation program, limited workmen, and the unpredictable weather factor during the implementation of uninhabitable housing rehabilitation activities.*

***Keywords***: *implementation, rehabilitation, uninhabitable, Jurang Village*

**Abstrak**

Kementerian Sosial dalam rangka membantu masyarakat miskin yang rumahnya tergolong tidak layak huni membentuk Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTHL) pada tahun 2010. Selanjutnya, Dinas Sosial kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran program RS-RTLH di daerahnya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus apakah hasil yang telah mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak karena penulis menilai bahwa kurangnya pemahaman masyarakat dalam menanggapi bantuan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Kudus dan dalam kelengkapan administrasi masih banyak masyarakat yang belum memenuhi syarat administrasi sehingga dalam pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH masih menjadi kendala. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, mendeskripsikan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumen, dan catatan lapangan, kemudian dianalisis data dalam bentuk skripsi untuk mendeskripsikan masalah. Hasil Penelitian ini tentang pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Jurang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus adalah program dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu, yang mempunyai tujuan perlindungan pada keluarga miskin guna meningkatkan kesejahteraan. Adapun enam indikator keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni yaitu perataan, efektivitas, ketepatan, kecukupan, efisiensi, dan responsivitas. Kendalanya kurangnya sosialisasi yang merata, sedikitnya dana yang diberikan oleh Dinas PKPLH kepada sasaran penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni, keterbatasan tukang, serta faktor cuaca yang tidak bisa dipastikan selama pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

**Kata kunci:** pelaksanaan, rehabilitasi, tidak layak huni, Desa Jurang

## A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial tidak dapat diperoleh karena perhatian dari masyarakat dan pemerintah sangat minim dan terbatas.[1] Padahal setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia serta berperan penting dalam membentuk watak dan kepribadian bangsa. bagian dari upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. mandiri, mandiri, dan produktif.[2] Negara bertanggung jawab membela segenap warga

[1] Pipi Susanti, "Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam Penanganan Fakir Miskin di Bidang Pendidikan dan Pelayanan Sosial", Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2, Nomor 2, 2020, Universitas Veteran Jakarta, Jakarta, hlm. 4.

[2] Irmawan Lidia Nugrahaningsih & Nururrochman Hidayatulloh, "Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Gorontalo Utara", SOSIOKONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Vol.10, No.3, 2021, hlm. 277.

Indonesia dengan menyelenggarakan kawasan perumahan dan permukiman yang memungkinkan masyarakat untuk hidup dalam hunian berkualitas dan murah yang sehat, aman, serasi, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.[3]

Tercapainya kesejahteraan rakyat ditandai dengan peningkatan kualitas hidup yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, diupayakan untuk memasukkan sektor perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor penting dalam upaya memajukan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan multisektor yang hasilnya secara langsung mempengaruhi salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

Pembangunan perumahan dan permukiman berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan perumahan dan permukiman yang memperhatikan tiga pilar secara holistik: ekonomi, lingkungan, dan sosial (Jonesburg Declaration). Lingkungan adalah sumber daya yang digunakan untuk kepentingan umat manusia dalam penciptaan rumah dan komunitas yang berkelanjutan. Perubahan akan terjadi dalam eksploitasi sumber daya. Namun, perubahan sumber daya harus dibarengi dengan aktivitas agar peran ekologisnya tetap lestari.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan materi dasar terutama dalam kebutuhan tempat tinggal, rendahnya pendapatan masyarakat, kurangnya pekerjaan tetap, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, dan kurangnya keamanan masa depan serta ketidakmampuan seseorang dalam menyalurkan aspirasi di masyarakat terutama dalam peran sosial.

Pemerintah pusat dan daerah kemudian memprioritaskannya dengan mengimplementasikan agenda penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program. Rencana strategi penanggulangan kemiskinan adalah salah satu agenda yang digunakan untuk menilai kualitas dari pemerintah. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan besinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat rakyat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Prasarana Lingkungan, Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat dengan RTLH adalah tempat tinggal dengan kondisi yang tidak memenuhi syarat. kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan sosial. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin dengan membangun atau meningkatkan perumahan tidak layak

[3] Freddy Poernomo, "Hukum Pemerintahan Daerah (Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)", Airlangga University Press, Surabaya, Tahun 2020, hlm. 1.

huni dan infrastruktur lingkungan secara keseluruhan atau sebagian melalui kerjasama dan gotong royong. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, masyarakat akan dapat memperoleh kebutuhan dasar akan tempat tinggal yang layak, yang akan berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk hidup layak dan sehat.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin, yang dijamin oleh negara dan negara bertanggung jawab untuk mengurus fakir miskin agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu tempat tinggal yang layak untuk tempat tinggal bagi mereka. Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin bahwa dalam menyediakan kebutuhan pokok, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.

Pemerintah Kabupaten Kudus kini tengah mempercepat pengentasan kemiskinan dengan melaksanakan rencana pengentasan kemiskinan yang secara langsung menyasar masyarakat miskin.[4] Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kecukupan kebutuhan masyarakat miskin merupakan upaya di bidang perumahan yang layak huni. Skema Restorasi RTLH merupakan skema Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan melindungi keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan.[5]

Upaya pemerintah tidak terlepas dari tujuan negara, sehingga keberhasilan proyek-proyek yang dikuasai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari seluruh proses pelaksanaan kewajiban pemerintah.[6] Kondisi kehidupan yang buruk menjadi salah satu faktor utama, termasuk rumah tidak layak huni belum semuanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS. Dasar hukum pelaksanaan DTKS diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 1 ayat 5 Permensos Nomor 5 Tahun 2019 dan Pasal 1 ayat 1 Permensos Nomor 28 Tahun 2017.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki banyak rumah yang tidak layak untuk dihuni. Menurut Ibu Wendy selaku Kabag Kepegawaian Dinas Perumahan

[4] Adimas Wisnu Putra. Syahrani & Cathas Teguh Prakoso, "Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupat Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011)", eJournal Administrasi Negara, Fisip Unmul, Vol.8. No. 1, 2020, hlm.56.

[5] Riau Sujarwani & Suhandri, "Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga", Jisipol (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji) Stisipol Raja Haji Tanjungpinang Vol. 3 No. 1, Agustus 2021, hlm. 631.

[6] Yuananta Prihatanto, "Koordinasi Instansi Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial RumahTidak Layak Huni Kota Surabaya", Jurnal Aplikasi Administrasi, Universitas Hang Tuah Surabaya, Vol. 22. No 2. Desember 2019, hlm. 31-35.

Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus, pada tahun 2020 terdapat 7.529 RTLH, kemudian di tahun 2021 sebanyak 7.211 RTLH, dan pada tahun 2022 terutama di bulan September terdapat 7.196 RTLH.

Anggaran yang terealisasi tidak sepenuhnya diberikan ke warga miskin apabila rekening bank penerima program bantuan bukan BPD, karena akan terpotong untuk administrasi biaya transfer. Berdasarkan hal tersebut mengidikasikan bahwa berdasarkan efektivitas program Rehabilitasi RTLH belum berjalan dengan efektif, karena tidak semua pengajuan program Rumah Tidak Layak Huni dan anggaran terealisasi dengan baik terkait dengan pembelian bahan bangunan dan membayar tukang selama proses Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang meskipun dalam prosesnya dibantu kerabat dan tetangga sesuai dengan yang dianggarkan.

Selain itu, pemberian bantuan hanya dilihat berdasarkan dengan formulir pendaftaran dan juga survey lapangan yang dilakukan. Bantuan yang diberikan dari program Rehabilitasi RTLH diterima masyarakat dalam bentuk uang, dan tidak ada ketentuan untuk membeli bahan bangunan maupun untuk membayar tukang, jadi apabila terjadi kendala seperti. pembengkakan pembelanjaan bahan bangunan yang setiap tahun kenaikannya tidak dapat diprediksi sehingga kekurangan biaya dalam pelaksanaan program tersebut nantinya ditanggung oleh penerima program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Ledakan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan terbatasnya lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor adanya fakir miskin. Kesejahteraan sosial tidak dapat diperoleh karena perhatian dari masyarakat dan pemerintah sangat minim dan terbatas. Oleh karena itu Pemenuhan kebutuhan rumah sebagai keperluan dasar tidak terbatas pada manfaat fisik, yaitu melindungi orang di dalamnya dari ancaman dan gangguan yang berasal dari luar rumah, seperti panas, angin, hujan, dan gangguan keamamanan, memiliki manfaat non fisik, yaitu tempat menjamin kelangsungan hidup atau reproduksi, memberikan rasa damai, nyaman, tentram dan meningkatkan harkat martabat.

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi kehilangan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa bahan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, serta hidup serba kekurangan. Masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan, sehingga pemerintah mempunyai kebijakan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat tidak mampu yang merupakan bentuk sosial dan merupakan sarana untuk mengentaskan kemiskian dalam meningkatkan kesejahteraan. Salah satu segi pembangunan nasional yaitu pembangunan perumahan yang ditujukan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Hal ini terdapat dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan program sosial dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk mewujudkan rumah layak huni. Program sosial ini tidak semata-mata hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, akan tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun kapasitas kelompok masyarakat tidak mampu memahami dan menyadari pentingnya tempat tinggal yang layak. Tujuan utama dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah dapat mengurangi, mengatasi masalah kemiskinan yang dirasakan masyararakat kecil.

Mekanisme pengajuan permohonan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan cara mengajukan proposal kepada Lurah/Kepala Desa kemudian Lurah/ Kepala Desa melakukan musyawarah dan mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial. Kemudian Dinas Sosial melakukan verifikasi data calon penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi Penelitian ini adalah Deskriptif Analisis. Metode pengumpulan sampel menggunakan *Purposive Sampling*. Sumberdata yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari hukum primer dan hukum sekunder serta wawancara terhadap narasumber selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat sistematis.[7]

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL

### 1. Pelaksanaan Program Rehabilitasi, Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Desa Jurang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Desa Jurang terbagi menjadi 11 (sebelas) dukuh diantaranya yaitu, Sungging Adiwarna, Ji'an, Jurang Lor, Jurang Kidul, Garungan, Telaya, Madean, Karangrejosari, Karang Beru, Grobogan dan Manisan. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Jurang berupa bantuan perbaikan rumah yang diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin yang masih menempati rumah dengan kondisi belum memenuhi syarat kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan sosial. Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Jurang berawal dari pengajuan proposal bantuan oleh Desa. Proses pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Jurang, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus mempunyai enam indikator kriteria yang digunakan selama proses pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017, yaitu:

a. Perataan

Masyarakat yang mendapatkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus berjumlah 5 orang, diketahui bahwa masyarakat yang banyak menerima bantuan program

[7] Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2015, hlm. 51

rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah di Desa Jurang, yaitu sebanyak 3 warga penerima.

b. Efektifitas

Keberhasilan program rehabilitasi rumah tidak layak huni bisa dijalankan dengan kemampuan operasional dalam pelaksanaan program dengan harapan dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni serta menambah nilai estetika di Desa Jurang Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Berhasilnya program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme yang dilakukan di lapangan yang nantinya akan menentukan hasil akhir dari pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni, maka dari itu diperlukannya kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Kebijakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Jurang, Kecamatan Gebog, Kabupaten kudus, merupakan program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan atas dasar rencana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementrian sosial.

c. Ketepatan

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki tujuan pengembalian manfaat serta meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu melalui perbaikan rumah secara menyeluruh ataupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan.[8] Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang ketentuan rumah tidak layak huni yang dapat diajukan untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni adapun persyaratannya sebagai berikut:

1) Dinding dan atap dalam keadaan rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni
2) Dinding dan atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/tipis.
3) Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam keadaan rusak.
4) Tidak mempunyai tempat mandi, cuci, dan kakus, dan
5) Luas lantai kurangdari 7,2 m/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Dari penjelasan di atas adapun syarat yang harus dipenuhi masyarakat kurang mampu sebelum mengajukan bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni agar dikemudian hari dapat terealisasi menjadi penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh pemerintah daerah setempat. Calon penerima bantuan program RTLH yang sudah sesuai dengan kriteria dan sudah memenuhi syarat administrasi maka akan ditetapkan dalam surat keputusan kepala Dinas PKPLH. Masyarakat penerima bantuan program RTLH di Desa Jurang dikatakan sudah

[8] Ardi Rodhita Setiawan, "Dynamic Governance Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni", Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 14, Nomor 1, 2023, Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, hlm. 94.

memenuhi kriteria berdasarkan observasi oleh Dinas PKPLH yang telah dilakukan sebelumnya dan memang benar mempunyai rumah dengan kondisi tidak layak huni, hal ini bisa dilihat dari bangunan rumah yangterbuat dari papan kayu yang sudah tua, Sebagian besar atapnya dari seng yang sudah berkarat, serta bangunan yang sudah tidak kokoh lagi sehingga tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuni rumah serta posisi rumah yang kurang luas untuk ditempati penghuni yang jumlahnya tidak sedikit.

d. Ketepatan

Pencapaian sasaran dengan besar biaya bantuan program dana Rp.15.000.000,00 tentu dianggap kurang mencukupi dalam biaya rehabilitasi rumah tidak layak huni mengingat harga bahan baku bangunan yang mahal dan untuk membiayai tukang selama proses pelaksanaan. Bantuan biaya Rp.15.000.000,00 digunakan oleh kelompok sasaran dengan cara meminimalisir biaya dengan mengutamakan kebutuhan yang dianggap pokok. Dana Rp. 15.000.000,00 juga digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar tukang kiranya tidak cukup apabila bagian rumah yang perlu diperbaiki cukup banyak. Sehingga dari penerima juga harus mempersiapkan dana mandiri ketika dana bantuan kurang, hal seperti ini juga mengakibatkan kendala selama proses pembangunan.

e. Efisiensi

Tahapan pelaksanaan bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah direncanakan dari penyediaan dana yang digunakan untuk penyediaan bahan-bahan bangunan serta membayar upah pekerja yang sudah ditunjuk. Program ini dilaksanakan bersama masyarakat yang sukarela membantu, mengingat minimnya dana yang di berikan hanya berupa uang Rp. 15.000.000,00 yang harus digunakan penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk menyediakan bahan bangunan dan untuk menggaji tukang, serta inimnya waktu pekerjaan, karena dari Dinas mempunyai batasan waktu pengerjaan hanya 10 hari.

f. Responsivitas

Berdasarkan observasi lapangan bahwa yang telah diberikan bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah lebih layak untuk dijadikan tempat tinggal dibandingkan dengan kondisi rumah yang sebelumnya, hal tersebut dapat dilihat dari segi fisik bangunan. Bahan bangunan yang digunakan bagus dan berkualitas, seperti semen, batu, dan bahan bangunan lainnya, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Untuk bahan bangunan yang dibelanjakan merupakan bahan bangunan yang bagus karena untuk kelangsungan kedepan sedangkan untuk proses pengerjaannya, tukang harus bekerja sesuai dengan waktu

yang telah ditentukan, selain itu peneriman bantuan program RTLH juga dibantu warga yang lain untuk menyelesaikan pembangunan sesuai waktu yang ditentukan. Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan pemukiman, tidak hanya dengan melakukan pembangunan baru, tapi juga dengan melakukan pembenahan perumahan dan Kawasan pemukiman yang telah ada melalui pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau pedesaan serta pengembangan kembali terhadap perumahan pemukiman kumuh. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan pemukiman secara menyeluruh dan terpadu.[9]

**2. Kendala dan Upaya Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus**

Setiap program pemerintah tentu memiliki kendala, begitu juga dengan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Jurang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Kegiatan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Jurang pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun selama pelaksanaan program tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala selama proses pelaksanaan. Kendala yang dapat peneliti temukan dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni, sebagai berikut:

a. Kurangnya Sosialisasi

Belum adanya sosialisasi secara langsung dari Dinas PKPLH kepada masyarakat akan adanya program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni diberikan penyuluhan mengenai rumah layak huni dan lingkungan sehat sehingga dengan adanya sosialisasi terlebih dahulu agar memudahkan masyakat paham atas solusi yang diberikan oleh pemerintah desa. Untuk itu Pihak Dinas berupaya melaksanakan sosialisasi melalui media sosial dengan berbagai informasi penting yang berkaitan dengan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui koordinasi yang dibangun antara kepala Desa dan kepala Dusun. Dinas PKPLH Kabupaten Kudus mengiformasikan kepada kecamatan, yang nantinya akan disampaikan ke Desa dan dilaksanakan bersama dengan Kepala Dusun.

b. Kurangnya dana yang diterima

Dana yang diberikan kepada penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni selama proses pembangunan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan tersebut. Dana yang diberikan kepada setiap penerima bantuan yaitu Rp. 15.000.000, 00

[9] Nia Kurniati, "Pemenuhan Hakatas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Layak Huni dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 Nomor 1, 2018, Universitas Padjadjaran, Sumedang, hlm. 82.

(limabelas juta rupiah) dana tersebut digunakan untuk membeli bahan bangunan serta memberikan upah tukang. Dana yang diberikan pemerintah kepada penerima program tergolong terbatas, namun dari Pemerintah Desa dan penerima bantuan berupaya meminta bantuan kepada tetangga sekitar untuk membantu dengan sukarela secara fisik selama proses pelaksanaan program. Dengan adanya kekompakan, gotong royong yang dilakukan selama pelaksanaan program maka bisa meminimalisir biaya tukang, sehingga bisa dibelanjakan bahan bangunan yang dibutuhkan.

c. Ketidaktepatan Waktu Pelaksanaan

Sesuai yang telah ditetapkan waktu untuk rehabilitasi yaitu satu bulan kalender, pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, dua diantara penerima mengatakan waktu pelaksanaan rehabilitasi tidak tepat waktu. Tidak berbeda jauh dengan masalah kurangnya dana yang diberikan, dalam engatasi masalah ketidaktepatan waktu pelaksanaan yang disebabkan oleh cuaca yang tidak mendukung dan kurangnya tukang, pemerintah dan penerima program juga berupaya menggandeng masyarakat sekitar untuk bergotong royong membantu selama pelaksanaan program berlangsung, agar dapat selesai tepat waktu sesuai yang sudah ditentukan.

d. Pengawasan yang Dilakukan Tanpa Standar

Pengawasan merupakan salah satu pilar yang tervital dalam proses bernegara khususnya pemerintahan. Pengawasan mempunyai tugas menentukan yaitu apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan norma-norma ataupun ukuran-ukuran yang menjadi dasar hasil pelaksanaannya. Pengawasan merupakan setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilakukan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan selama pelaksanaan program berlangsung kiranya memiliki manfaat untuk menjamin keterwujudan dan efektifnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perlu adanya pengawasan pada pelaksanaan kerja serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan yang tentunya sudah direncanakan sebelum proses pelaksanaan berlangsung. Upaya dalam mengatasi kendala selama pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Jurang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus Dinas PKPLH bekerjasama dengan Pemerintah Desa Jurang melakukan pendampingan secara langsung selama proses pelaksanaan untuk mengetahui kendala seperti

kurangnya sosialisasi, kurangnya dana, dan kurangnya sumberdaya tukang agar segera teratasi, dengan baik dan pelaksanaan program berjalan dengan lancar selesai tepat waktu. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat bahwa pengawasan dilaksanakan dengan turun langsung ke lapangan secara rutin oleh Dinas PKPLH yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Jurang. Pengawasan lapangan secara langsung yang dilakukan bertujuan agar pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Jurang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dapat dikatakan tepat dengan sasaran, kondisi rumah penerima program bantuan sesuai dengan prosedur dan syarat yang telah ditetapkan, tidak ada ketidaksesuaian antara yang telah ditetapkan dan hasil selama pelaksanaan program.

Kendala dan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Jurang, Kecamatan Gebog, Kabupaten kudus diantaranya kurangnya sosialisasi yang merata, sedikitnya dana yang diberikan oleh Dinas PKPLH kepada sasaran penerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni, keterbatasan tukang, serta faktor cuaca yang tidak bisa dipastikan selama pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Upaya untuk mengatasi kurangnya sosilisasi yang disampaikan langsung dari Dinas PKPLH pihak Pemerintah Desa melakukan sosialisasi terkait rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui media sosial yang disebarkan kepada masyarakat. Terkait dengan kurangnya dana yang diterima dan keterbatasan tukang maka Pemerintah Desa bersama masyarakat penerima bantuan mengajak masyarakat sekitar untuk membantu secara fisik selama proses rehabilitasi.

### 2. Saran

Kerja sama yang baik antara Pemerintah Desa dan Dinas PKPLH agar membuahkan hasil yang ingin dicapai, khususnya dalam bentuk Kerjasama rencana fisik seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan rencana untuk meningkatkan ekonomi. Perlunya penyuluhan dan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat, agar rencana dapat berlanjut dengan baik, mengenai pentingnya memiliki rumah yang sehat, layak huni, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga hunian tempat tinggalnya, serta selalu ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan perumahan, baik secara bersama maupun sendiri. Pemerintah agar tidak cepat puas dengan pencapaian sehingga pada program-program selanjutnya dapat berjalan dengan baik juga melayani masyarakat dengan baik.

Mengatasi hambatan seperti kurangnya sosialisasi dengan cara membuatkan media sosial yang tentunya familiar dengan masyarakat agar mudah mengakses, untuk mengatasi kurangnya sumberdaya

tukang Pemerintah Desa bisa turun langsung mengajak warga sekitar untuk bergotong royong membatu pada saat pelaksanaan kegiatan. Pemerintah mempunyai kebijakan yang sifatnya membangun untuk kelancaran pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di kedepannya, dan diadakan pengawasan, baik dari Dinas PKPLH, kelurahan, maupun dusun selama pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Freddy Poernomo, "Hukum Pemerintahan Daerah (Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)", Airlangga University Press, Surabaya, Tahun 2020.

Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2015.

### Jurnal

Adimas Wisnu Putra, Syahrani dan Cathas Teguh Prakoso, "Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupat Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011)", eJournal Administrasi Negara, Fisip Unmul, Vol.8. No. 1, 2020.

Ardi Rodhita Setiawan, "Dynamic Governance Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni", Jurnal Kebijakan Publik, Universitas Pembangunan Nasional Surabaya, Vol. 14, No. 1, 2023.

Irmawan Lidia Nugrahaningsih dan A. Nururrochman Hidayatulloh, "Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Gorontalo Utara", SOSIOKONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Vol.10, No.3, 2021.

Nia Kurniati, "Pemenuhan Hakatas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Layak Huni dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Vol. 1, No. 1, 2018.

Pipi Susanti, "Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam Penanganan Fakir Miskin di Bidang Pendidikan dan Pelayanan Sosial", Jurnal Esensi Hukum, Universitas Veteran Jakarta, Jakarta, Vol. 2, No. 2, 2020.

Riau Sujarwani dan Suhandri, "Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga", Jisipol (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji), Stisipol Raja Haji Tanjungpinang Vol. 3 No. 1, Agustus 2021.

Yuananta Prihatanto, "Koordinasi Instansi Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya", Jurnal Aplikasi Administrasi, Universitas Hang Tuah Surabaya, Vol. 22. No 2. Desember 2019.